



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **M. IMRAN JAWARUDDIN, S.E.**, Tempat/Tanggal Lahir: Majene, 04 Oktober 1987, Umur: 35 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: S1, bertempat tinggal di Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;
2. **HERFINA**, Tempat/Tanggal Lahir: Lakkading, 26 Juli 1986, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: S1, bertempat tinggal di Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2023/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama **ALEENA ATHALLA** dilahirkan di **MAJENE** pada tanggal 15 DESEMBER 2022 dari perkawinan suami/istri yang bernama **M. IMRAN JAWARUDDIN** dan **HERFINA**;
2. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar dalam di Kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor: **7605-10-09022023-0012** Tanggal 15 DESEMBER 2022;
3. Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran dari Nama **ALEENA ATHALLA** menjadi **SYAFA KHUMAIRAH**;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan nama anak Para Pemohon (**ALEENA ATHALLA**), anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah:

Nama anak Para Pemohon **ALEENA ATHALLA** diganti menjadi **SYAFA KHUMAIRAH**;

- Memerintakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditujukan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Para Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605010410870003, atas nama M. Imran Jawaruddin, S.E., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 09-09-2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605036607860001, atas nama Herfina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 23-08-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605030206220003 atas nama Kepala Keluarga M. Imran Jawaruddin, S.E., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/15/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LU-09022023-0012, yang dikeluarkan di Kabupaten Majene tanggal 9 Februari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 464.1/DS-L/02/II/2023 untuk pergantian/perbaikan nama pada AKTA lahir, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Limbua, tanggal 2 Maret 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor 467/60/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 09 Maret 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Drs. JAWARUDDIN, M.Pd.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah perubahan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 20 Juni 2021;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah anak kandung;
 - Bahwa nama ayah dari anak Para Pemohon adalah M. Imran Jawaruddin, S.E. dan ibunya bernama Herfina;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon saat ini adalah Aleena Athalla yakni anak pertama dari Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir di Majene pada tanggal 15 Desember 2022;
 - Bahwa anak Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon akan diubah dari semula Aleena Athalla menjadi Syafa Khumairah;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga sudah setuju bila nama anak Para Pemohon diubah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Hj. NURBAYANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dalam permohonan ini adalah anak kandung;
- Bahwa nama ayah dari anak Para Pemohon adalah M. Imran Jawaruddin, S.E. dan ibunya bernama Herfina;
- Bahwa nama anak Para Pemohon saat ini adalah Aleena Athalla yakni anak pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Majene pada tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan diubah dari semula Aleena Athalla menjadi Syafa Khumairah;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga sudah setuju bila nama anak Para Pemohon diubah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni dari ALEENA ATHALLA menjadi SYAFA KHUMAIRAH;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai nama anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan memertimbangkan dalil Para Pemohon tersebut, namun sebelum memertimbangkan materi permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu memertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Lakkading, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majene dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan memertimbangkan keabsahan ikatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P-3 tentang Kartu Keluarga, dan P-4 tentang Kutipan Akta Nikah serta para saksi

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 20 Juni 2021. Dengan demikian terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, P-6 tentang Surat Pengantar, dan P-7 tentang Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak serta para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ayah dari anak Para Pemohon adalah M. Imran Jawaruddin, S.E. dan ibunya bernama Herfina. Para Pemohon adalah orang tua kandung yang mengajukan permohonan atas seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama ALEENA ATHALLA. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak perempuan tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga dan P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran serta para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon lahir di Majene pada tanggal 15 Desember 2022. Hal ini berarti hingga dibuatnya penetapan ini, usia anak Para Pemohon masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang dimohonkan untuk perubahan nama dalam perkara ini memang benar berada di bawah

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan memertimbangkan petitum Para Pemohon yang akan mengubah nama anaknya dari ALEENA ATHALLA menjadi SYAFA KHUMAIRAH;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa perubahan nama secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perubahan nama sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang luas di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak dan kewajiban dari suatu peristiwa perubahan nama dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan demikian, adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa istilah nama sering diartikan sebagai kata sebutan yang dijadikan identitas seseorang untuk memanggil atau menyebut suatu benda agar berbeda dengan yang lain. Pemberian nama kepada orang dipilih dari kata sesuai dengan suasana, peristiwa, waktu kelahiran serta unsur yang lainnya. Pemberian nama orang tidak hanya asal memberi nama. Pemberian nama orang biasanya disertai harapan dari orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua yang akan memberikan nama kepada anaknya pasti akan sangat teliti dan penuh perhitungan dalam memilih nama untuk anak-anaknya;

Menimbang bahwa pemberian nama bisa dilihat dari segi historis yang melatarbelakanginya, segi morfologi (bentuk katanya), dan dari segi semantik

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(makna kata). Morfologi di sini bisa dilihat dari bagaimana seorang merangkai kata agar terbentuk nama yang indah, sedangkan dalam segi semantiknya mereka mencari makna kata yang seindah mungkin yang nantinya makna tersebut juga akan membawa kebaikan untuk putra-putrinya atau dengan kata lain nama itu adalah sebuah doa dari orang tua untuk putra-putrinya. Pemberian nama kepada orang diharapkan tidak hanya asal memberikan nama tetapi juga mengandung makna yang diharapkan nantinya anak tersebut akan menjadi orang yang sesuai dengan namanya;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, P-6 tentang Surat Pengantar, dan P-7 tentang Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak serta para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan. Nama anak Para Pemohon akan diubah dari semula Aleena Athalla menjadi Syafa Khumairah. Para Pemohon dan keluarga sudah setuju bila nama anak Para Pemohon diubah. Dengan demikian, perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan tidak menimbulkan pertentangan baik terhadap Para Pemohon, keluarga, lingkungan sekitar, maupun norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta **kelahiran**, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALEENA ATHALLA (anak Para Pemohon) telah terbukti kelahiran anak Para Pemohon dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon akan mengubah nama anaknya dari ALEENA ATHALLA menjadi SYAFA KHUMAIRAH untuk kemudian melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majene ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene akan melakukan pencatatan peristiwa penting tentang perubahan nama anak dari Para Pemohon, dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka tentang perubahan nama tersebut agar segera dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Pemohon dipandang perlu dilakukan perbaikan sehubungan berlakunya peraturan yang mengatur perubahan nama ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Para Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah:
Nama anak Para Pemohon semula **ALEENA ATHALLA** berubah menjadi **SYAFA KHUMAIRAH**;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene agar membuat catatan pinggir pada registrasi akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas anak Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan ke pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hasnah Hasan sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mjn